



P U T U S A N
Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Jamhari Abdul Gofur als Apung Bin Mukti;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bojong Rt. 005 Rw. 001 Desa Jayalaksana Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Ahmad Supandi als Pandul Bin Aming;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bojong Rt. 001 Rw. 003 Desa Jayalaksana Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 2 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JAMHARI ABDUL GOFUR als APUNG bin MUKTI dan terdakwa II AHMAD SUPANDI als PANDUL bin AMING, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JAMHARI ABDUL GOFUR als APUNG bin MUKTI dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terdakwa II AHMAD SUPANDI als PANDUL bin AMING dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol : B-5213-TFF, tahun 2018, Warna Merah;
 - 2 (dua) buah kunci kontak;Barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Kunci T;
 - 6 (enam) buah anak kunci T;
 - 1 (satu) buah magnet lockBarang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih, No. Rangka MH1JFZ139KK155955, No. Mesin : JFZ1E3155981, STNK An. DIDAH ROSIDAH, alamat STNK : Kp. Awirarangan RT. 002/01 Desa Tamansari Kec. Setu Kab. Bekasi;
 - 2 buah kunci kontak;Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Didah Rosidah binti (alm) Kurdi;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk memutus seringan-ringannya kepada para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal 3 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr



Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **1 JAMHARI ABDUL GHOFUR Als APUNG Bin MUKTI** bersama-sama dengan terdakwa **2 AHMAD SUPANDI Als PANDUL Bin AMING**, pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Kp. Awirarangan RT. 002/001 DEsa Tamansari Kec. Setu Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat berada di Kp. Bojong Rt. 005/001 Desa Jaya Laksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi terdakwa mengajak terdakwa 2 untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (mencuri), setelah sepakat kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 02.30 terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 berangkat menuju dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : B 5213 TFF ke Kp. Awirarangan Rt. 002/001 Desa Tamansari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi, terdakwa 2 yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut lalu melihat di teras rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUE kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu terdakwa 2 turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam teras rumah dengan cara membuka slot (kunci) pagar lalu terdakwa mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUE untuk menghidupkan sepeda motor tersebut,



sedangkan terdakwa 2 bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin pemiliknya (Didah Rosidah binti (alm) Kurdi) terdakwa 1 membawa sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO ke kalimalang cibitung sedangkan terdakwa 2 mengikuti dari belakang;

Akibat perbuatan para terdakwa, Didah Rosidah binti (alm) Kurdi selaku pemilik sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIDAH ROSIDAH Binti Alm KURDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar; dan saksi menandatangani tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa ada tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, sekira jam 03.30 Wib, di teras rumah di Kp. Awirarangan, RT. 002/01, Desa Tamansari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara membuka pagar rumah yang hanya di slot tanpa ada gembok pagar kemudian menuju teras rumah dimana Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol: B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol: B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih terparkir selanjutnya merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, sekira jam 03.00 Wib. Saksi bangun tidur untuk salat, setelah salat Saksi keluar rumah untuk melihat anak Saksi yang bernama Sdr. DIMAS SETIAWAN serta temannya yang sedang istirahat di teras rumah namun ketika sampai diluar mereka tidak ada kemudian Saksi melihat pagar rumah dalam keadaan terbuka selanjutnya Saksi menutup kembali pagar rumah namun tidak digembok hanya di slot saja, kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk melihat mereka didalam rumah tepatnya di kamarnya Sdr. DIMAS SETIAWAN ternyata meraka sedang tidur dalam



kamar, selanjutnya Saksi melihat Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol: B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih yang biasa didalam rumah ternyata tidak ada kemudian Saksi langsung membangunkan Sdr. DIMAS SETIAWAN menanyakan Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol: B4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih dan dijawab oleh Sdr. DIMAS SETIAWAN ada di parkir di teras rumah selanjutnya Saksi menjawab sepeda motor tidak ada;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian 1 (satu) Sepeda motor honda beat dengan harga sebesar Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

2. **Saksi DIMAS SETIAWAN Als DIKI Bin SAMIN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ada tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, sekira jam 03.30 Wib, di teras rumah di Kp. Awirarangan, RT. 002/01, Desa Tamansari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Ibu Saksi bernama Sdri. DIDAH ROSIDAH yang menanyakan sepeda motor yang biasa saksi pakai sehari-hari;
- Bahwa Ibu Saksi mengalami kerugian 1 (satu) Sepeda motor honda beat dengan harga sebesar Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

3. **Saksi HUSNI MUBAROK** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam penangkapan tersangka JAMHARI ABDUL GHOFUR AIS APUNG Bin MUKTI dan AHMAD SUPANDI Als PANDUL Bin AMING adalah Saksi dan 1 (satu) rekan Saksi bernama MUHAMMAD SYAMHUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap pada hari Jum'at, tanggal 04 Agustus 2023, sekitar Jam 03.30 Wib, di Depan teras rumah Kp. Awirarangan Rt. 002/001, Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal, 04 Agustus 2023, sekitar Jam 05.30 Wib, saat Saksi sedang melakukan operasi kepolisian jalanan (OKJ) dari polsek cabang bungin Bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SYAMHUDI di Jembatan sasak Panjang, Kp. Pulo gelatik, Desa Sindangsari, Kecamatan Cabang bungin, Kabupaten Bekasi. Saksi mencurigai 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dari kunci kontaknya tidak full masuk ke lubang kontak kemudian sepeda motor tersebut Saksi berhentikan dan menanyakan kepada Terdakwa II bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang diambil dari wilayah setu yang dilakukan bersama Terdakwa I, selanjutnya kami lakukan pengejaran terhadap Terdakwa I yang berada di kontrakan kalimalang cibitung (diarahkan oleh Terdakwa II) kemudian sekitar jam 08.00 Wib Saksi melihat Terdakwa I sedang duduk di depan kontrakan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bahwa Terdakwa I mengakui bahwa sepeda motor honda beat warna putih adalah hasil curian dari wilayah setu yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II dengan Terdakwa I kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa I ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah gagang kunci leter T, 6 (enam) buah anak kunci leter T, 1 (satu) buah magnet lock, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B 5213 TFF berikut kunci kontaknya yang digunakan saat melakukan aksi pencurian bersama Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar Jam 03.30 Wib di Depan teras rumah Kp. Awirarangan, Rt. 002/001, Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dari Terdakwa II, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol: B 4110 FUO, tahun 2019, Warna : Putih No. Rangka MH1JFZ139KK155955, No. Mesin JFZ1E3155981, STNK An. DIDAH ROSIDAH, ,serta 1 (satu) kunci kontak palsu. Dari Terdakwa I, yaitu ditemukan 1 (satu) buah gagang kunci leter T, 6 (enam) buah anak kunci leter T, 1 (satu) buah magnet lock, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B5213 TFF berikut kunci kontaknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal 7 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;
- 4. **Saksi MUHAMMAD SYAMHUDI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam penangkapan tersangka JAMHARI ABDUL GHOFUR AIS APUNG Bin MUKTI dan AHMAD SUPANDI AIS PANDUL Bin AMING adalah Saksi dan 1 (satu) rekan Saksi bernama HUSNI MUBAROK;
 - Bahwa Saksi menangkap pada hari Jum'at, tanggal 04 Agustus 2023, sekitar Jam 03.30 Wib, di Depan teras rumah Kp. Awirarangan Rt. 002/001, Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal, 04 Agustus 2023, sekitar Jam 05.30 Wib, saat Saksi sedang melakukan operasi kepolisian jalanan (OKJ) dari polsek cabang bungin Bersama dengan Sdr. HUSNI MUBAROK di Jembatan sasak Panjang, Kp. Pulo gelatik, Desa Sindangsari, Kecamatan Cabang bungin, Kabupaten Bekasi. Saksi mencurigai 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dari kunci kontaknya tidak full masuk ke lubang kontak kemudian sepeda motor tersebut Saksi berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa II bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang diambil dari wilayah setu yang dilakukan bersama Terdakwa I, selanjutnya kami lakukan pengejaran terhadap Terdakwa I yang berada di kontrakan kalimalang cibitung (diarahkan oleh Terdakwa II) kemudian sekitar jam 08.00 Wib Saksi melihat Terdakwa I sedang duduk di depan kontrakan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bahwa Terdakwa I mengakui bahwa sepeda motor honda beat warna putih adalah hasil curian dari wilayah setu yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II dengan Terdakwa I kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa I ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah gagang kunci leter T, 6 (enam) buah anak kunci leter T, 1 (satu) buah magnet lock, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B 5213 TFF berikut kunci kontak yang digunakan saat melakukan aksi pencurian bersama Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar Jam 03.30 Wib di Depan teras rumah Kp. Awirarangan, Rt. 002/001, Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten;

Hal 8 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dari Terdakwa II, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol: B 4110 FUO, tahun 2019, Warna : Putih No. Rangka MH1JFZ139KK155955, No. Mesin JFZ1E3155981, STNK An. DIDAH ROSIDAH, ,serta 1 (satu) kunci kontak palsu. Dari Terdakwa I, yaitu ditemukan 1 (satu) buah gagang kunci leter T, 6 (enam) buah anak kunci leter T, 1 (satu) buah magnet lock, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B5213 TFF berikut kunci kontaknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I JAMHARI ABDUL GOFUR als APUNG bin MUKTI:**

- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar dan Terdakwa I menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum terlibat dalam perkara Pencurian sepeda motor honda beat warna hitam di daerah Kp. Kandang Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pada bulan Nopember 2021, kemudian Terdakwa I menjalani masa tahanan di Lapas Cipayang dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian sekitar akhir tahun 2022 Terdakwa I bebas;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 04 Agustus 2023, sekitar Jam 08.00 Wib;
- Bahwa awal mulanya hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat berada di Kp. Bojong Rt. 005/001 Desa Jaya Laksana Kecamatan Cabang bungin, Kabupaten Bekasi Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (mencuri), setelah sepakat kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 02.30 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : B 5213 TFF ke Kp. Awirarangan Rt. 002/001 Desa Tamansari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi, Terdakwa II yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut lalu melihat di teras rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO kemudian menghentikan sepeda

Hal 9 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam teras rumah dengan cara membuka slot (kunci) pagar lalu Terdakwa I mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUE untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin pemiliknya (Didah Rosidah binti (alm) Kurdi) Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUE ke kalimalang cibitung sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang;

- Bahwa Peran Terdakwa I :

- Yang mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor saat di Kp. Bojong, Rt. 005/001, Desa Jaya Laksana, Kecamatan Cabang bungin, Kabupaten Bekasi;
- Yang melakukan pencarian kontrakan serta yang membayar uang sewa kontrakan senilai Rp. 200.000;
- Yang membawa sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B 5213 TFF ke lokasi pencurian;
- Yang menjadi kapten sekaligus eksekutor pencurian sepeda motor milik korban;
- Yang membawa sepeda motor milik korban ke kontrakan kalimalang cibitung Yang merencanakan hasil sepeda motor akan dijual kepada Sdr. UYAT dengan harga Rp3.000.000,00;

Sedangkan Peran Terdakwa II :

- Yang dibonceng dibelakang dari kontrakan kalimalang cibitung ke lokasi pencurian sepeda motor;
 - Yang membawa sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : B 5213 TFF Jarak 300 meter yang berdekatan dengan lokasi pencurian sepeda motor;
 - Yang duduk diatas sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B 5213 TFF sekaligus memantau situasi saat di lokasi pencurian;
 - Yang membuntuti sepeda motor milik korban yang Terdakwa I bawa ke kontrakan kalimalang cibitung;
 - Yang Terdakwa I suruh untuk membawa sepeda motor hasil curian milik korban ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Hal 10 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan yang terdakwa I dapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan aksi Pencurian dan semuanya berhasil;
- Bahwa dalam hal mengambil motor saksi korban, para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik motor;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa II AHMAD SUPANDI als PANDUL bin AMING:

- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar dan Terdakwa II menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari 03 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 wib di Kp. Awirarangan RT. 002/001 DEsa Tamansari Kec. Setu Kab. Bekasi;
- Bahwa awal mulanya hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat berada di Kp. Bojong Rt. 005/001 Desa Jaya Laksana Kecamatan Cabang bungin, Kabupaten Bekasi Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (mencuri), setelah sepakat kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 02.30 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : B 5213 TFF ke Kp. Awirarangan Rt. 002/001 Desa Tamansari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi, Terdakwa II yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut lalu melihat di teras rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUE kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam teras rumah dengan cara membuka slot (kunci) pagar lalu Terdakwa I mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUE untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin pemiliknya (Didah Rosidah binti (alm) Kurdi) Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat dengan No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol B 4110 FUO ke kalimalang cibitung sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang;

- Bahwa peran Terdakwa I :

- Yang mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor saat di Kp. Bojong, Rt. 005/001, Desa Jaya Laksana, Kecamatan Cabang bungin, Kabupaten Bekasi;
- Yang melakukan pencarian kontrakan serta yang membayar uang sewa kontrakan senilai Rp200.000,00;
- Yang membawa sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B 5213 TFF ke lokasi pencurian;
- Yang menjadi kapten sekaligus eksekutor pencurian sepeda motor milik korban;
- Yang membawa sepeda motor milik korban ke kontrakan kalimalang cibitung Yang merencanakan hasil sepeda motor akan dijual kepada Sdr. UYAT dengan harga Rp3.000.000,00;

Sedangkan peran Terdakwa II :

- Yang dibonceng dibelakang dari kontrakan kalimalang cibitung ke lokasi pencurian sepeda motor;
 - Yang membawa sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : B 5213 TFF Jarak 300 meter yang berdekatan dengan lokasi pencurian sepeda motor;
 - Yang duduk diatas sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B 5213 TFF sekaligus memantau situasi saat di lokasi pencurian;
 - Yang membuntuti sepeda motor milik korban yang Terdakwa I bawa ke kontrakan kalimalang cibitung;
 - Yang Terdakwa I suruh untuk membawa sepeda motor hasil curian milik korban ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa II dapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali melakukan aksi Pencurian dan semuanya berhasil;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik motor dalam hak para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal 12 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol : B-5213-TFF, tahun 2018, Warna Merah;
- 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah Kunci T;
- 6 (enam) buah anak kunci T;
- 1 (satu) buah magnet lock;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih, No. Rangka MH1JFZ139KK155955, No. Mesin : JFZ1E3155981, STNK An. DIDAH ROSIDAH, alamat STNK : Kp. Awirarangan RT. 002/01 Desa Tamansari Kec. Setu Kab. Bekasi;
- 2 buah kunci kontak;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti maupun barang bukti yang meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat berada di Kp. Bojong Rt. 005/001 Desa Jaya Laksana Kecamatan Cabang bungin, Kabupaten Bekasi Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (mencuri), setelah sepakat kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 02.30 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : B 5213 TFF ke Kp. Awirarangan Rt. 002/001 Desa Tamansari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi, Terdakwa II yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut lalu melihat di teras rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor kemudian

Hal 13 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam teras rumah dengan cara membuka slot (kunci) pagar lalu Terdakwa I mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUE untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin pemiliknya (Didah Rosidah binti (alm) Kurdi) Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUE ke kalimalang cibitung sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang;

- Bahwa peran Terdakwa I :

- Yang mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor saat di Kp. Bojong, Rt. 005/001, Desa Jaya Laksana, Kecamatan Cabang bungin, Kabupaten Bekasi;
- Yang melakukan pencarian kontrakan serta yang membayar uang sewa kontrakan senilai Rp200.000,00;
- Yang membawa sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B 5213 TFF ke lokasi pencurian;
- Yang menjadi kapten sekaligus eksekutor pencurian sepeda motor milik korban;
- Yang membawa sepeda motor milik korban ke kontrakan kalimalang cibitung Yang merencanakan hasil sepeda motor akan dijual kepada Sdr. UYAT dengan harga Rp3.000.000,00;

Sedangkan peran Terdakwa II :

- Yang dibonceng dibelakang dari kontrakan kalimalang cibitung ke lokasi pencurian sepeda motor;
 - Yang membawa sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : B 5213 TFF Jarak 300 meter yang berdekatan dengan lokasi pencurian sepeda motor;
 - Yang duduk diatas sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B 5213 TFF sekaligus memantau situasi saat di lokasi pencurian;
 - Yang membuntuti sepeda motor milik korban yang Terdakwa I bawa ke kontrakan kalimalang cibitung;
 - Yang Terdakwa I suruh untuk membawa sepeda motor hasil curian milik korban ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang para Terdakwa dapatkan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 14 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik motor dalam hal para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil motor milik korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian 1 (satu) Sepeda motor honda beat dengan harga sebesar Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK;
4. PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;
5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH;
6. YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG, ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU, ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa I Jamhari Abdul Gofur als Apung Bin Mukti dan Terdakwa Ahmad Supandi als Pandul

Hal 15 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr



Bin Aming, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi kebenarannya menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR "MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN";

Menimbang, bahwa kata "mengambil atau memindahkan" memiliki arti adanya suatu perpindahan penguasaan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang kepada orang lain. Dalam unsur ini objek tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 wib di Kp. Awirarangan RT. 002/001 DEsa Tamansari Kec. Setu Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa awal mulanya hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat berada di Kp. Bojong Rt. 005/001 Desa Jaya Laksana Kecamatan Cabang bungin, Kabupaten Bekasi Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (mencuri), setelah sepakat kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 02.30 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : B 5213 TFF ke Kp. Awirarangan Rt. 002/001 Desa Tamansari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi, Terdakwa II yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut lalu melihat di teras rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam teras rumah dengan cara membuka slot (kunci) pagar lalu Terdakwa I mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin pemiliknya (Didah Rosidah binti (alm) Kurdi) Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO ke kalimalang cibitung sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I : Mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor saat di Kp. Bojong, Rt. 005/001, Desa Jaya Laksana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cabang bungin, Kabupaten Bekasi; Melakukan pencarian kontrakan serta yang membayar uang sewa kontrakan senilai Rp200.000,00; Yang membawa sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B 5213 TFF ke lokasi pencurian; Menjadi kapten sekaligus eksekutor pencurian sepeda motor milik korban; Membawa sepeda motor milik korban ke kontrakan kalimalang cibitung; dan merencanakan hasil sepeda motor akan dijual kepada Sdr. UYAT dengan harga Rp3.000.000,00. Sedangkan peran Terdakwa II : Dibonceng dibelakang dari kontrakan kalimalang cibitung ke lokasi pencurian sepeda motor; Membawa sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : B 5213 TFF Jarak 300 meter yang berdekatan dengan lokasi pencurian sepeda motor; Duduk diatas sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B 5213 TFF sekaligus memantau situasi saat di lokasi pencurian; Membuntuti sepeda motor milik korban yang Terdakwa I bawa ke kontrakan kalimalang cibitung; dan Terdakwa I suruh untuk membawa sepeda motor hasil curian milik korban ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang para Terdakwa dapatkan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada ijin dari pemilik motor dalam hal para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil motor milik korban tersebut. Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian 1 (satu) Sepeda motor honda beat dengan harga sebesar Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka telah secara nyata para terdakwa telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih yang seluruhnya milik saksi DIDAH ROSIDAH Binti Alm KURDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3. UNSUR "DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK";

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Maksud" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Hal 17 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan. Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan dolus eventualis dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki" memiliki arti menguasai suatu barang dengan hak yang sah, dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap di persidangan adanya sikap batin dari para Terdakwa dengan sengaja mengambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : B-4110-FUO, tahun 2019, Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih yang seluruhnya milik saksi DIDAH ROSIDAH Binti Alm KURDI pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 wib di Kp. Awirarangan RT. 002/001 DEsa Tamansari Kec. Setu Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa awal mulanya hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat berada di Kp. Bojong Rt. 005/001 Desa Jaya Laksana Kecamatan Cabang bungin, Kabupaten Bekasi Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (mencuri), setelah sepakat kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 02.30 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : B 5213 TFF ke Kp. Awirarangan Rt. 002/001 Desa Tamansari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi, Terdakwa II yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut lalu melihat di teras rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam teras rumah dengan cara membuka slot (kunci) pagar lalu Terdakwa I mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin pemiliknya (Didah Rosidah binti (alm) Kurdi) Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO ke kalimalang cibitung sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka para terdakwa secara bersama-sama telah dengan sengaja sebagai maksud untuk memiliki yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih yang seluruhnya milik saksi DIDAH ROSIDAH Binti Alm KURDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad.4. UNSUR "PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, arti waktu "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Hal 19 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah jelas perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu malam yaitu hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 wib di Kp. Awirarangan RT. 002/001 DEsa Tamansari Kec. Setu Kab. Bekasi, perbuatan terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi DIDAH ROSIDAH Binti Alm KURDI sebagai pemilik barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 5. UNSUR "DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah jelas perbuatan para terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih yang seluruhnya milik saksi DIDAH ROSIDAH Binti Alm KURDI dilakukan bersama-sama dengan perannya masing-masing yaitu peran Terdakwa I : Mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor saat di Kp. Bojong, Rt. 005/001, Desa Jaya Laksana, Kecamatan Cabang bungin, Kabupaten Bekasi; Melakukan pencarian kontrakan serta yang membayar uang sewa kontrakan senilai Rp200.000,00; Yang membawa sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B 5213 TFF ke lokasi pencurian; Menjadi kapten sekaligus eksekutor pencurian sepeda motor milik korban; Membawa sepeda motor milik korban ke kontrakan kalimalang cibitung; dan merencanakan hasil sepeda motor akan dijual kepada Sdr. UYAT dengan harga Rp3.000.000,00. Sedangkan peran Terdakwa II : Dibonceng dibelakang dari kontrakan kalimalang cibitung ke lokasi pencurian sepeda motor; Membawa sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : B 5213 TFF Jarak 300 meter yang berdekatan dengan lokasi pencurian sepeda motor; Duduk diatas sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol: B 5213 TFF sekaligus memantau situasi saat di lokasi pencurian; Membuntuti sepeda motor milik korban yang Terdakwa I bawa ke kontrakan kalimalang cibitung; dan Terdakwa I suruh untuk membawa sepeda motor hasil curian milik korban ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Hal 20 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. UNSUR “YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG, ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU, ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah jelas perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih yang seluruhnya milik saksi DIDAH ROSIDAH Binti Alm KURDI, dengan cara sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi, Terdakwa II yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut lalu melihat di teras rumah Didah Rosidah binti (alm) Kurdi ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam teras rumah dengan cara membuka slot (kunci) pagar lalu Terdakwa I mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin pemiliknya (Didah Rosidah binti (alm) Kurdi) Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO ke kalimalang cibitung sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah jelas Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan pidana tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “BARANG SIAPA MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK, PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH, YANG

Hal 21 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK“ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonan yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya, akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol : B-5213-TFF, tahun 2018, Warna Merah;
- 2 (dua) buah kunci kontak;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kunci T;
- 6 (enam) buah anak kunci T;
- 1 (satu) buah magnet lock;

Hal 22 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih, No. Rangka MH1JFZ139KK155955, No. Mesin : JFZ1E3155981, STNK An. DIDAH ROSIDAH, alamat STNK : Kp. Awirarangan RT. 002/01 Desa Tamansari Kec. Setu Kab. Bekasi;
- 2 buah kunci kontak;

Yang telah disita dari saksi Didah Rosidah binti (alm) Kurdi, maka dikembalikan kepada saksi Didah Rosidah binti (alm) Kurdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Jamhari Abdul Gofur als Apung Bin Mukti pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B 4110 FUO telah diketemukan;
- Terdakwa II Ahmad Supandi als Pandul Bin Aming belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jamhari Abdul Gofur als Apung Bin Mukti dan Terdakwa II Ahmad Supandi als Pandul Bin Aming tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal 23 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jamhari Abdul Gofur als Apung Bin Mukti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa II Ahmad Supandi als Pandul Bin Aming dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol : B-5213-TFF, tahun 2018, Warna Merah;
 - 2 (dua) buah kunci kontak;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Kunci T;
 - 6 (enam) buah anak kunci T;
 - 1 (satu) buah magnet lock;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : B-4110-FUO, tahun 2019, Warna Putih, No. Rangka MH1JFZ139KK155955, No. Mesin : JFZ1E3155981, STNK An. DIDAH ROSIDAH, alamat STNK : Kp. Awirarangan RT. 002/01 Desa Tamansari Kec. Setu Kab. Bekasi;
 - 2 buah kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi Didah Rosidah binti (alm) Kurdi;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Suhadi P. W., S.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid Soroinda, S.H., M.H., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniwati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Widyatmoko, S.H., Penuntut Umum dihadapan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Hal 24 dari 25 Hal Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Ckr



Khalid Soroinda, S.H., M.H

Suhadi P. W., S.H

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H

PANITERA PENGANTI

Yuniwati, S.T., S.H